Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat

LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN d
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KESEHATAN
JL. PASTEUR No.25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Telp : (022) 4212800 – 4218372
Fax : (022) – 4236721 Website : www.diskes.jabarprov.go.id Email : diskes@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40171

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik sepanjang tahun 2021 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang tertuang Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor : 3913/KS.01/Kepegumas Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Bandung, 20 April 2022
Kepala Subbag Kepegawaian Umum, dan Kehumasan

Drs. Toni Meitriawan, M.Pd
NIP. 196805071994031007

Dasar Hukum Layanan Informasi Publik

Dasar pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dilakukan berdasarkan peraturan di bawah ini :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik.

5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

SUMMARY EXECUTIVE

Permintaan Informasi Tahun 2021 PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Jumlah Permohonan Informasi	32
Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan	30
Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	2

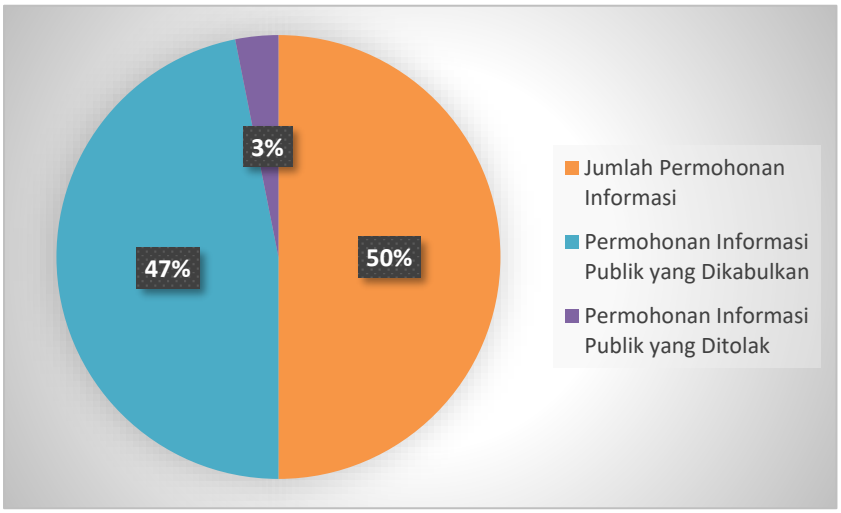

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, nilai yang terkandung dalam misi kelima merupakan fokus kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat. Aspek kolaborasi menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga peran

serta dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan diperlukan, salah satunya dengan membuka ruang bagi publik untuk mengakses informasi publik agar terjadi interaksi dan timbal balik gagasan dari masyarakat

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, mulai Tahun 2021 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penyesuaian payung hukum guna menyelenggarakan keterbukaan informasi publik yang sesuai aturan pemerintah pusat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Utama Provinsi Jawa Barat

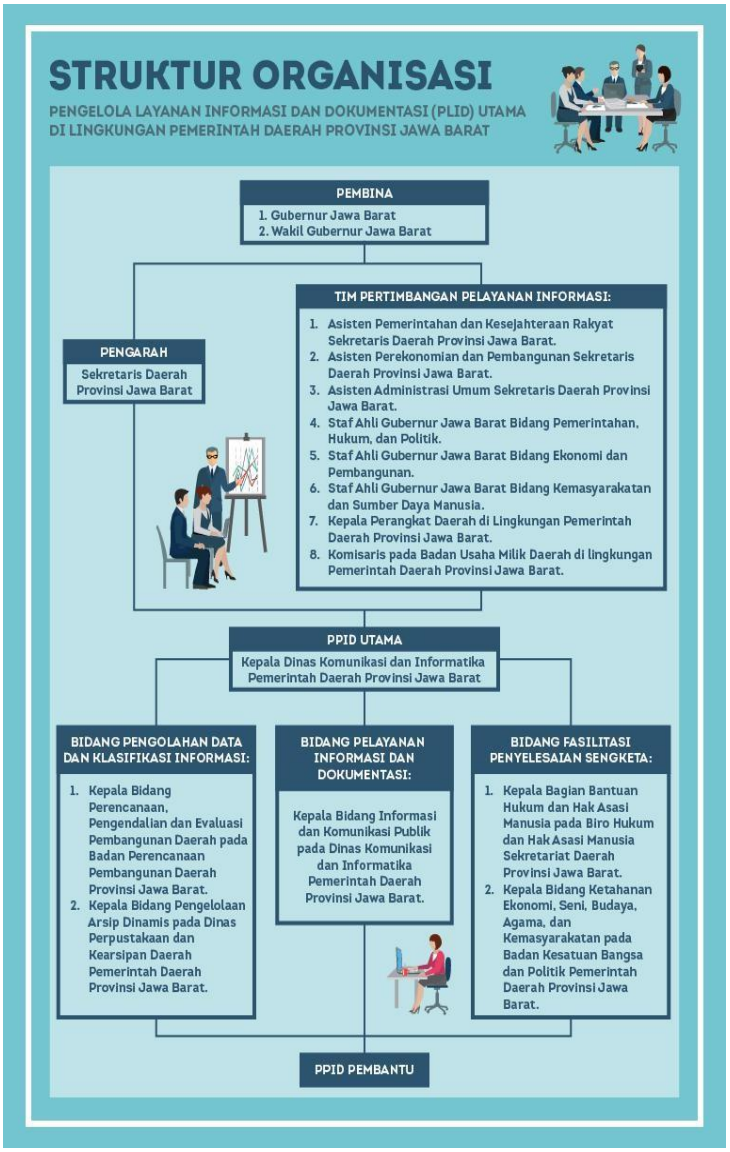

Keputusan yang ditetapkan Tanggal 22 April 2021 ini membagi struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) menjadi dua, yaitu PLID Utama dan PLID Pembantu. PLID Utama terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID Utama, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa.

PPID Pembantu pada Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) dijabat oleh Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan, PPID Pembantu pada Sekretariat DPRD dijabat oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD, dan PPID Pembantu pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro.

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maka di perlu ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor : 3913/KS.01/Kepegumas Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

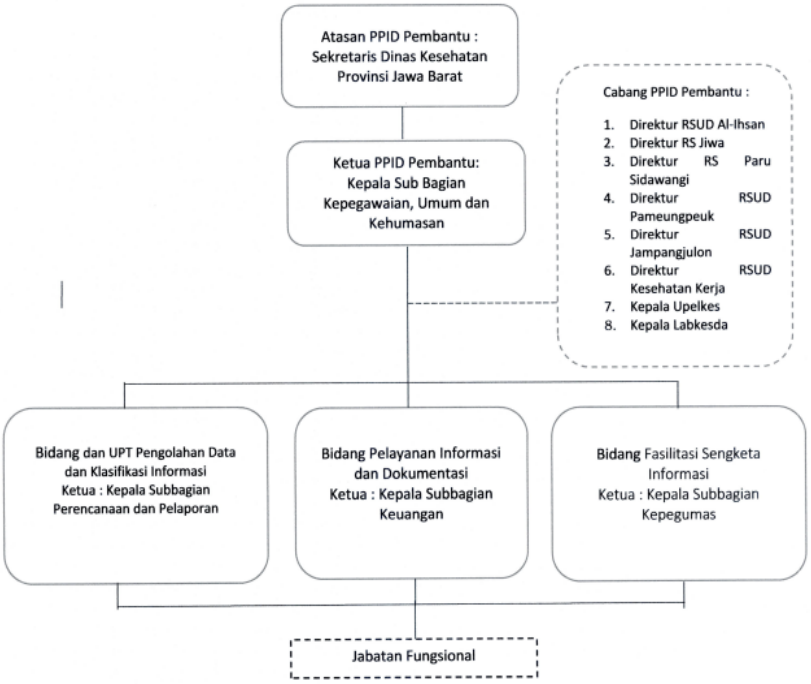

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT,

dr. R. Nina Susana Dewi, Sp.PK(K)., M.Kes., MMRS
Pembina Utama Madya
NIP. 19621203 198803 2 001

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat PPID Pembantu mentapkan SK Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan, SOP Permohonan Informasi Publik, SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Form Permohonan Informasi Publik

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Infromasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, kursi tunggu dan area khusus untuk pemohon berkebutuhan khusus/disabilitas. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

	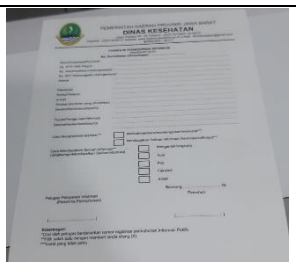

Ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyediakan aplikasi online yang https://diskes.jabarprov.go.id/ menu layanan Informasi.

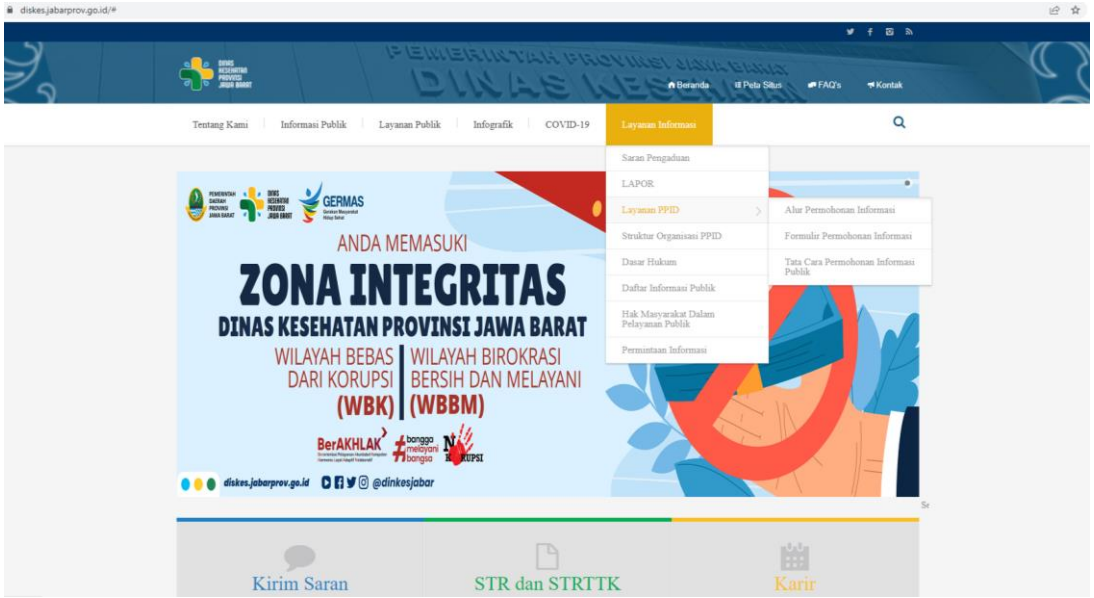

Website https://diskes.jabarprov.go.id/ untuk PPID

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, dan melalui website untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Dinas Kesehatan juga meneyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui email diskes@jabarprov.go.id. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website E-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Kesehatan dapat juga melalui layanan telepon.

Kelengkapan fasilitas Desk

1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 2 buah
2. 2 Unit PC
3. 1 Unit Printer
4. Unit Telepon
5. 1 Unit Air Conditioner
6. 1 Unit TV Plasma
7. Daftar Informasi Publik
8. Formulir transaksi layanan informasi publik, antara lain :
    - Formulir permintaan informasi public
    - Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi public
    - Formulir tanda bukti penyerahan informasi public

Alamat dan Waktu Pelayanan Informasi Publik

Jl. Pasteur No.25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171

Telp : (022) 4212800

Fax : (022) 4230353

E-mail : diskes@jabarprov.go.id

Website : https://diskes.jabarprov.go.id

Jam Pelayanan : 08.00 – 15.00

Ishoma : 12.00 – 13.00

Senin s.d Kamis : 12.00 – 13.00

Jumat : 11.00 – 13.00

Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi public, PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat di dukung oleh 2 (dua) petugas Front Office dan melibatkan Pranta Humas/Petugas Pelayanan Informasi yang ada di UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor : 3913/Ks.01/Kepegumas Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Permintaan Informasi Tahun 2021 PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

No.	Bulan Register Pemohon	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Alasan Ditolak
							KI	PTUN	MA	
1	Januari	-	-	-	-	-	-			-
2	Pebruari	-	-	-	-	-	-			-
3	Maret	3	Disesuaikan dengan situasi yang ada	3	-	-	-			-
4	April	3	Disesuaikan dengan situasi yang ada	3	-	-	-			-
5	Mei	-	-	-	-	--	-			-
6	Juni	-	-	-	-	-	-			-
7	Juli	-	-	-	-	-	-			-
8	Agustus	1	Disesuaikan dengan situasi yang ada	1	-	-	--			-
9	September	5	Disesuaikan dengan situasi yang ada	4	1	-	-			Berkaitan dengan ASN di Kab/Kota bukan mertupakan kewenangan Dinas Kesehatan
10	Oktober	12	Disesuaikan dengan hasil koordinasi dengan bidang terkait	12	-	-	-			-
11	Novenber	6	Disesuaikan dengan jadwal	5	1	-	-			Karena tidak adanya anggaran untuk
12	Desember	-	-	-	-	-	-			-

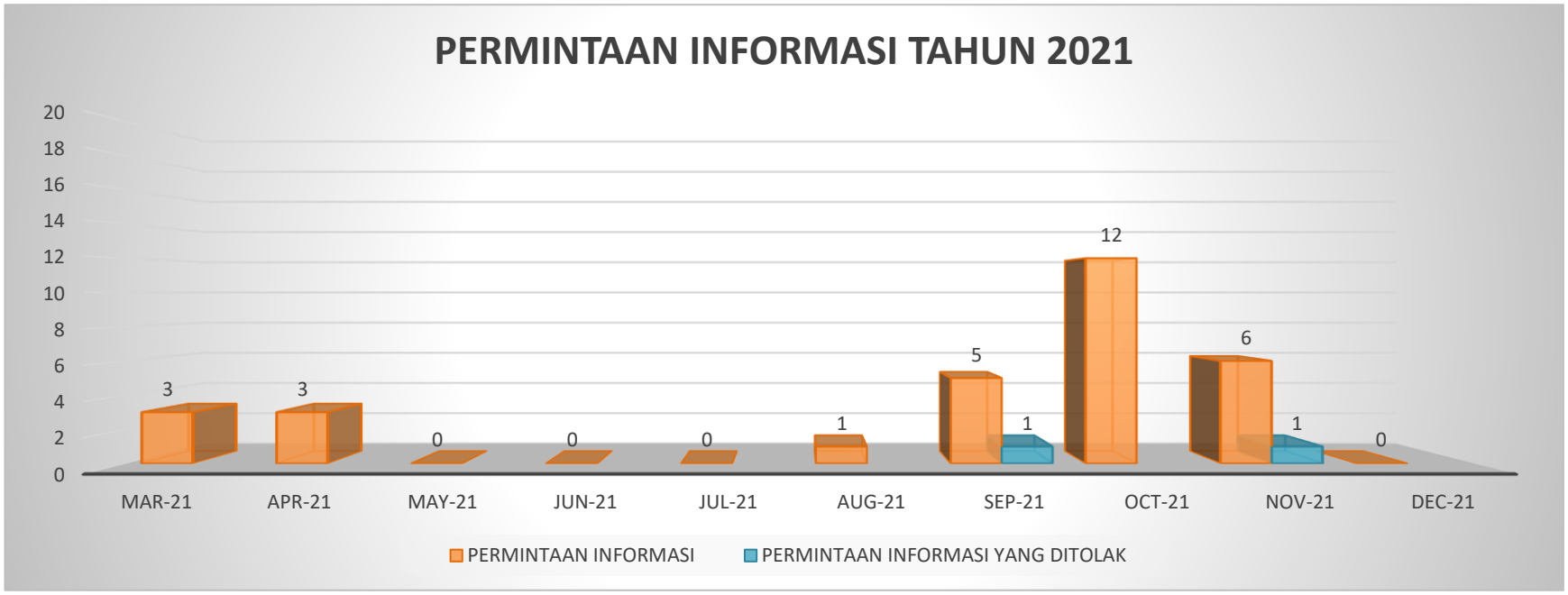

Penyelesaian Sengketa Informasi

Sepanjang tahun 2021 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Kementerian Kominfo memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

PENUTUP

Hasil dari evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik menuju terciptanya pelayanan prima.

Evaluasi ini dapat dilakukan baik internal maupun eksternal organisasi. Agar penyelenggaraan pelayanan publik berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, maka penyelenggara melakukan pemantauan secara rutin dan melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik.